



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Ternate sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte., tanggal 01 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kel. Kalumata, RT/RW 005/002, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

1. **Anak ke 1**(Perempuan), lahir di Ternate, 26 Maret 2009, berumur 9 Tahun (berada dalam asuhan Tergugat)

2. **Anak ke 2**(Perempuan), lahir di Ternate, 17 Februari 2016, berumur 2 tahun (berada dalam asuhan Penggugat)

5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat Dan Tergugat sudah goyah yang disebabkan oleh:

a. Tergugat sering mencaci maki Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai istri

b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak nyaman hidup bersama

c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan juni tahun 2018 sampai sekarang

d. Tergugat sudah mengatakan talak kepada Penggugat

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak hidup layaknya suami & istri sudah 5 bulan lebih;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik;

8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar atas persoalan yang terjadi. Namun, Tergugat terus menerus mengulangi perbuatannya;

9. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Berhasil karena Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkaranya karena telah berdamai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. selesai dan dicabut;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat biaya perkara sejumlah 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H MUKHTAR, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan ISMAIL SUNETH, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj ANDI WANCI, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. H MUKHTAR, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ISMAIL SUNETH, S.Ag., M.H

Panitera,

Hj ANDI WANCI, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte